



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1269, 2016

KEMENKO-KEMARITIMAN. LHKASN.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dilaksanakan di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka membangun integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11);
 8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh pejabat beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang

yang diperoleh pejabat sebelum, selama, dan setelah memegang jabatannya.

5. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang dituangkan dalam formulir LHKASN dan diserahkan kepada pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dalam hal ini Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

BAB II

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA WAJIB LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKASN Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman merupakan seluruh Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

BAB III

TATA CARA LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaporkan harta kekayaannya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman wajib:

- a. mengisi formulir LHKASN menggunakan format pelaporan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB;
- b. formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian PAN dan RB;
- c. melaporkan LHKASN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan;
- d. melaporkan kembali LHKASN paling lambat 2 (dua) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi, promosi, atau berhenti dari jabatan;
- e. melaporkan kembali LHKASN paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pindah instansi atau pensiun; dan
- f. melaporkan kembali LHKASN secara berkala dalam jangka waktu setiap 4 (empat) tahun pada jabatan yang sama.

Pasal 4

Pelaporan harta kekayaan Pegawai ASN disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dapat dikoordinasikan oleh masing-masing unit pengelola kepegawaian pada Sekretariat dan Deputi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

BAB IV

PEMONITORAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman selaku APIP bertugas :

- a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Pimpinan oleh wajib lapor;
- b. berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam

- huruf a;
- c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
 - f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e kepada Pimpinan Instansi dengan memberikan tembusan kepada Menteri PAN dan RB.

Pasal 6

Prosedur, mekanisme, dan implementasi pemantauan dan evaluasi ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

BAB V

KERAHASIAAN DAN SANKSI

Pasal 7

- (1) pejabat struktural Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau unit pengelola yang ditunjuk yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman wajib menjaga kerahasiaan isi formulir LHKASN.
- (2) Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman wajib menjaga dan menyimpan kerahasiaan isi formulir LHKASN.

Pasal 8

Pemberian sanksi dilakukan oleh pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

kepada:

- a. wajib LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN;
- b. pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola unit kepegawaian di lingkungan Sekretariat dan Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. pejabat di lingkungan APIP yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan aparatur sipil negara; dan
- d. peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan/penempatan dalam jabatan struktural/fungsional Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2016

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RIZAL RAMLI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA